



PUTUSAN

Nomor 1451/Pid.Sus/2025/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhamad Jainudin Bin Mansyur
2. Tempat lahir : Gresik
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun /14 Agustus 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Sesuai KTP Dusun Bandut Rt. 012 Rw. 006 Desa Drancang Kec. Menganti Kab. Gresik
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Muhamad Jainudin Bin Mansyur ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 April 2025 sampai dengan tanggal 12 Mei 2025
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Mei 2025 sampai dengan tanggal 21 Juni 2025
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2025 sampai dengan tanggal 8 Juli 2025
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juli 2025 sampai dengan tanggal 31 Juli 2025
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 29 September 2025

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yang bernama Endang Suprawati, SH., MH., dan kawan-kawan, para advokat dari Lembaga Bantuan Hukum Jaka Samudra Indonesia, beralamat di Perumahan Golden East Nort Boulevard Blok A No.36, Desa/Kel. Dahanrejo, Kec. Kebomas, Kab. Gresik, berdasarkan Penetapan Nomor 1451/Pid.Sus/2025/PN Sby, tanggal 16 Mei 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1451/Pid.Sus/2025/PN Sby tanggal 2 Juli 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1451/Pid.Sus/2025/PN Sby tanggal 2 Juli 2025 tentang penetapan hari sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa MUHAMAD JAINUDIN BIN MANSYUR** terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan Tindak Pidana Kesehatan “**perbuatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 138 ayat (2) (setiap orang dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu) dan ayat (3) (setiap orang dilarang memproduksi, menyimpan, mempromosikan, mengedarkan, dan/atau mendistribusikan alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu)**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum melanggar **Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) UU RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;**

2. Menjatuhan pidana terhadap **Terdakwa MUHAMAD JAINUDIN BIN MANSYUR** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi masa tahanan dan masa penangkapan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang di dalamnya terdapat :
 - 1 (satu) buah klip plastik besar yang di dalamnya berisi 1000 (seribu) butir obat keras jenis pil berwarna putih berlogo LL;
 - 1 (satu) buah klip plastik yang di dalamnya berisi 20 (dua puluh) butir obat keras jenis pil berwarna putih berlogo LL;
 - 4 (empat) buah klip plastik yang di dalamnya masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir obat keras jenis pil berwarna putih berlogo LL.

Dengan Jumlah total keseluruhan Obat keras jenis pil berlogo LL sebanyak 1.060 (seribu enam puluh) butir.

- 1 (satu) bendel klip plastik kosong.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah HP warna hitam merk Samsung AS02 dengan simcard AXIS Nomor WA 0831-4260-1967.

Agar dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) dan / atau
2. Putusan yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa MUHAMAD JAINUDIN BIN MANSYUR pada hari Selasa Tanggal 22 April 2025 sekira jam 08.30 WIB atau setidak-tidaknya dalam bulan April 2025 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2025 bertempat di Dusun Bandut Rt. 012 Rw. 006 Desa Drancang Jec. Menganti Kab. Gresik, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik namun berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau di tahan, hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan sehingga Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili perbuatan, "perbuatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 138 ayat (2) (setiap orang dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu) dan ayat (3) (setiap orang dilarang memproduksi, menyimpan, mempromosikan, mengedarkan, dan/atau mendistribusikan alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu)" yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bawa Terdakwa sudah sering menjual atau mengedarkan obat keras jenis pil berwarna putih double "LL" sejak Oktober 2024, yang mana Terdakwa berhasil menjual barang :
 1. Kepada sdr. GILANG (DPO) sebanyak 3 (tiga) box yang masing-masing berisi 100 (seratus) butir dari stok barang yang lama dengan harga Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 15 April 2025 sekira pukul 10.00 WIB.
 2. Kepada sdr. REZA (DPO) sebanyak 2 (dua) box yang masing-masing berisi 100 (seratus) butir dari stok barang Terdakwa yang lama dengan harga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 15 April 2025 sekira pukul 16.00 WIB yang diambil dirumah Terdakwa.
 3. Kepada sdr. MIKO (DPO) sebanyak 1 (satu) tik yang berisi 10 (sepuluh) butir dari stok barang yang lama dengan harga Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 19 April 2025 sekira pukul 19.30 WIB yang diambil dirumah Terdakwa
- Bawa pada hari Kamis tanggal 17 April 2025 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa menghubungi oleh saksi BAGUS VIDIANTO BIN KAMIM TOHARI (berkas penuntutan terpisah) dengan nomor +6285731979975 dengan maksud Terdakwa mau memesan kembali barang berupa Obat Keras jenis tablet warna putih berlogo LL sebanyak 1 (satu) plastic yang berisi 1000 (seribu) butir. Kemudian Terdakwa langsung melakukan pembayaran dengan cara transfer/top up ke nomor DANA 087786407188 milik saksi BAGUS VIDIANTO BIN KAMIM TOHARI (berkas penuntutan terpisah) sebanyak Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), kemudian pada hari Senin tanggal 21 April 2025 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa mengambil pil berwarna putih berlogo double "LL" dengan cara bertemu langsung dengan saksi BAGUS VIDIANTO BIN KAMIM TOHARI (berkas penuntutan terpisah) di warung yang beralamatkan Jl. Legundi Kec. Driyorejo Kab. Gresik.
- Bawa berdasarkan informasi dari Masyarakat, kemudian pada hari Selasa tanggal 22 April 2025 sekira jam 08.30 WIB saksi IBNU WIYATNO, saksi ABDULLAH, SH, saksi HUSNI ARMANSYAH dan saksi WAHYU DARMAWAN PUTRA yang merupakan anggota resnarkoba Polres Pelabuhan Tanjung Perak melakukan penangkapan dan

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 1451/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggeledahan terhadap Terdakwa MUHAMAD JAINUDIN BIN MANSYUR yang sedang duduk-duduk di depan rumah yang beralamatkan Dusun Bandut Rt. 012 Rw. 006 Desa Drancang Kec. Menganti kab. Gresik dan selanjutnya dilakukan penggeledahan badan Terhadap Terdakwa sehingga ditemukan barang bukti berupa :

- a) 1 (satu) buah tas slempang warna hitam yang didalamnya terdapat :
 - ✓ 1 (satu) buah klip besar yang didalamnya berisi 1000 (seribu) butir obat keras jenis pil berwarna putih berlogo LL
 - ✓ 1 (satu) buah klip plastic yang didalamnya berisi 20 (dua puluh) butir obat keras jenis pil berwarna putih berlogo LL
 - ✓ 4 (empat) buah klip plastic yang didalamnya masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir obat keras jenis pil berwarna putih berlogo LL
- b) 1 (satu) bendel klip plastic kosong
- c) 1 (satu) unit HP Merk Samsung AS02 warna hitam dengan nomor simcard AXIS nomer wa 083124601967
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menyimpan pil warna putih berlogo "LL" adalah untuk dijual dan keuntungan setelah itu Terdakwa berserta barang bukti dibawa dan diamankan langsung Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak guna untuk diperiksa lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan berita acara keterangan Ahli No. : PD.03.03.11A.05.25.53.BA yang ditandatangani pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2025 oleh Veronika Sandra Lolita, S.,Si.,Apt yang merupakan pengawas farmasi dan makanan ahli muda pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya memberikan keterangan dengan hasil pemeriksaan barang bukti tersebut diatas (tablet putih bertulis "LL") merupakan **Obat Tanpa Ijin Edar**.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Laboratoris Kriminalistik No.LAB. : 03465/NOF/2025 tanggal 25 April 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh HANDI PURWANTO,S.T, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt. dan FILANTARI CAHYANI, A.Md. barang bukti berupa :
 - 10489/2025/NOF.- : berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih Logo "LL" dengan berat netto \pm 1,589 gram tersebut di atas adalah benar tablet dengan bahan aktif **triheksifinedil HCI** mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk **daftar obat keras**.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan barang berupa

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 1451/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obat keras jenis tablet warna putih logo "LL" dari Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Perbuatan Terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) UU RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

ATAU

KEDUA

Bawa ia Terdakwa MUHAMAD JAINUDIN BIN MANSYUR pada hari Selasa Tanggal 22 April 2025 sekira jam 08.30 WIB atau setidak-tidaknya dalam bulan April 2025 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2025 bertempat di Dusun Bandut Rt. 012 Rw. 006 Desa Drancang Jec. Menganti Kab. Gresik, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik namun berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau di tahan, hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan sehingga Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili perbuatan, yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam pasal 145 ayat (1) yang terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bawa Terdakwa sudah sering menjual atau mengedarkan obat keras jenis pil berwarna putih double "LL" sejak Oktober 2024, yang mana Terdakwa berhasil menjual barang :
 1. Kepada sdr. GILANG (DPO) sebanyak 3 (tiga) box yang masing-masing berisi 100 (seratus) butir dari stok barang yang lama dengan harga Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 15 April 2025 sekira pukul 10.00 WIB.
 2. Kepada sdr. REZA (DPO) sebanyak 2 (dua) box yang masing-masing berisi 100 (seratus) butir dari stok barang Terdakwa yang lama dengan harga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 15 April 2025 sekira pukul 16.00 WIB yang diambil dirumah Terdakwa.
 3. Kepada sdr. MIKO (DPO) sebanyak 1 (satu) tik yang berisi 10 (sepuluh) butir dari stok barang yang lama dengan harga Rp 30.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga puluh ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 19 April 2025 sekira pukul 19.30 WIB yang diambil dirumah Terdakwa

- Bawa pada hari Kamis tanggal 17 April 2025 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa menghubungi oleh saksi BAGUS VIDIANTO BIN KAMIM TOHARI (berkas penuntutan terpisah) dengan nomor +6285731979975 dengan maksud Terdakwa mau memesan kembali barang berupa Obat Keras jenis tablet warna putih berlogo LL sebanyak 1 (satu) plastic yang berisi 1000 (seribu) butir. Kemudian Terdakwa langsung melakukan pembayaran dengan cara transfer/top up ke nomor DANA 087786407188 milik saksi BAGUS VIDIANTO BIN KAMIM TOHARI (berkas penuntutan terpisah) sebanyak Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), kemudian pada hari Senin tanggal 21 April 2025 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa mengambil pil berwarna putih berlogo double "LL" dengan cara bertemu langsung dengan saksi BAGUS VIDIANTO BIN KAMIM TOHARI (berkas penuntutan terpisah) di warung yang beralamatkan Jl. Legundi Kec. Driyorejo Kab. Gresik.
- Bawa berdasarkan informasi dari Masyarakat, kemudian pada hari Selasa tanggal 22 April 2025 sekira jam 08.30 WIB saksi IBNU WIYATNO, saksi ABDULLAH, SH, saksi HUSNI ARMANSYAH dan saksi WAHYU DARMAWAN PUTRA yang merupakan anggota resnarkoba Polres Pelabuhan Tanjung Perak melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa MUHAMAD JAINUDIN BIN MANSYUR yang sedang duduk-duduk di depan rumah yang beralamatkan Dusun Bandut Rt. 012 Rw. 006 Desa Drancang Kec. Menganti kab. Gresik dan selanjutnya dilakukan penggeledahan badan Terhadap Terdakwa sehingga ditemukan barang bukti berupa :
 - a) 1 (satu) buah tas slempang warna hitam yang didalamnya terdapat :
 - ✓ 1 (satu) buah klip besar yang didalamnya berisi 1000 (seribu) butir obat keras jenis pil berwarna putih berlogo LL
 - ✓ 1 (satu) buah klip plastic yang didalamnya berisi 20 (dua puluh) butir obat keras jenis pil berwarna putih berlogo LL
 - ✓ 4 (empat) buah klip plastic yang didalamnya masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir obat keras jenis pil berwarna putih berlogo LL
 - b) 1 (satu) bendel klip plastic kosong
 - c) 1 (satu) unit HP Merk Samsung AS02 warna hitam dengan nomor simcard AXIS nomer wa 083124601967

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 1451/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa maksud dan tujuan Terdakwa menyimpan pil warna putih berlogo "LL" adalah untuk dijual dan keuntungan setelah itu Terdakwa berserta barang bukti dibawa dan diamankan langsung Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak guna untuk diperiksa lebih lanjut.
- Bawa berdasarkan berita acara keterangan Ahli No. : PD.03.03.11A.05.25.53.BA yang ditandatangani pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2025 oleh Veronika Sandra Lolita, S.,Si.,Apt yang merupakan pengawas farmasi dan makanan ahli muda pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya memberikan keterangan dengan hasil pemeriksaan barang bukti tersebut diatas (tablet putih bertulis "LL") merupakan **Obat Tanpa Ijin Edar**.
- Bawa berdasarkan Berita Acara Hasil Laboratoris Kriminalistik No.LAB. : 03465/NOF/2025 tanggal 25 April 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh HANDI PURWANTO,S.T, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt. dan FILANTARI CAHYANI, A.Md. barang bukti berupa :
 - 10489/2025/NOF.- : berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih Logo "LL" dengan berat netto ± 1,589 gram tersebut di atas adalah benar tablet dengan bahan aktif **triheksifinedil HCI** mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk **daftar obat keras**.
 - a) Bawa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan barang berupa obat keras jenis tablet warna putih logo "LL" dari Badan Pengawas Obat dan Makanan
- Bawa Terdakwa **tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian yang terkait dengan sediaan farmasi**, Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan, dan pendistribusian obat.

Perbuatan Terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 ayat (2) Jo Pasal 145 ayat (1) UU RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. HUSNI ARMANSYAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bawa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan membenarkan semua keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi;
- Bawa saksi merupakan anggota resnarkoba Polres Pelabuhan Tanjung Perak yang telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bawa saksi melakukan penangkapan pada hari Selasa tanggal 22 April 2025 sekira jam 08.30 WIB yang sedang duduk-duduk di depan rumah yang beralamatkan Dusun Bandut Rt. 012 Rw. 006 Desa Drancang Kec. Menganti kab. Gresik;
- Bawa pada saat dilakukan penggeledahan badan Terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa :
 - a) 1 (satu) buah tas slempang warna hitam yang didalamnya terdapat :
 - ✓ 1 (satu) buah klip besar yang didalamnya berisi 1000 (seribu) butir obat keras jenis pil berwarna putih berlogo LL
 - ✓ 1 (satu) buah klip plastic yang didalamnya berisi 20 (dua puluh) butir obat keras jenis pil berwarna putih berlogo LL
 - ✓ 4 (empat) buah klip plastic yang didalamnya masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir obat keras jenis pil berwarna putih berlogo LL
 - b) 1 (satu) bendel klip plastic kosong
 - c) 1 (satu) unit HP Merk Samsung AS02 warna hitam dengan nomor simcard AXIS nomer wa 083124601967
- Bawa setelah dilakukan interogasi, Terdakwa menrangkap maksud dan tujuan Terdakwa menyimpan pil warna putih berlogo "LL" adalah untuk dijual;
- Bawa berdasarkan introgasi Terdakwa sudah sering menjual atau mengedarkan obat keras jenis pil berwarna putih double "LL" sejak Oktober 2024, yang mana Terdakwa berhasil menjual barang yaitu :
 1. Kepada sdr. GILANG (DPO) sebanyak 3 (tiga) box) yang masing-masing berisi 100 (seratus) butir dari stok barang yang lama dengan harga Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 15 April 2025 sekira pukul 10.00 WIB.

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 1451/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kepada sdr. REZA (DPO) sebanyak 2 (dua) box yang masing-masing berisi 100 (seratus) butir dari stok barang Terdakwa yang lama dengan harga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 15 April 2025 sekira pukul 16.00 WIB yang diambil dirumah Terdakwa.
 3. Kepada sdr. MIKO (DPO) sebanyak 1 (satu) tik yang berisi 10 (sepuluh) butir dari stok barang yang lama dengan harga Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 19 April 2025 sekira pukul 19.30 WIB yang diambil dirumah Terdakwa
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan obat keras jenis pil berwarna putih double "LL" dengan cara pada hari Kamis tanggal 17 April 2025 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa menghubungi oleh saksi BAGUS VIDIANTO BIN KAMIM TOHARI (berkas penuntutan terpisah) dengan nomor +6285731979975 dengan maksud Terdakwa mau memesan kembali barang berupa Obat Keras jenis tablet warna putih berlogo LL sebanyak 1 (satu) plastic yang berisi 1000 (seribu) butir. Kemudian Terdakwa langsung melakukan pembayaran dengan cara transfer/top up ke nomor DANA 087786407188 milik saksi BAGUS VIDIANTO BIN KAMIM TOHARI (berkas penuntutan terpisah) sebanyak Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), kemudian pada hari Senin tanggal 21 April 2025 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa mengambil pil berwarna putih berlogo double "LL" dengan cara bertemu langsung dengan saksi BAGUS VIDIANTO BIN KAMIM TOHARI (berkas penuntutan terpisah) di warung yang beralamatkan Jl. Legundi Kec. Driyorejo Kab. Gresik;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan barang berupa obat keras jenis tablet warna putih logo "LL" dari Badan Pengawas Obat dan Makanan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan;
2. ABDULLAH, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi merupakan anggota resnarkoba Polres Pelabuhan Tanjung Perak yang telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan pada hari Selasa tanggal 22 April 2025 sekira jam 08.30 WIB yang sedang duduk-duduk di depan

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 1451/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah yang beralamatkan Dusun Bandut Rt. 012 Rw. 006 Desa Drancang Kec. Menganti kab. Gresik;

- Bawa pada saat dilakukan penggeledahan badan Terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa :
 - a) 1 (satu) buah tas slempang warna hitam yang didalamnya terdapat :
 - ✓ 1 (satu) buah klip besar yang didalamnya berisi 1000 (seribu) butir obat keras jenis pil berwarna putih berlogo LL
 - ✓ 1 (satu) buah klip plastic yang didalamnya berisi 20 (dua puluh) butir obat keras jenis pil berwarna putih berlogo LL
 - ✓ 4 (empat) buah klip plastic yang didalamnya masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir obat keras jenis pil berwarna putih berlogo LL
 - b) 1 (satu) bendel klip plastic kosong
 - c) 1 (satu) unit HP Merk Samsung AS02 warna hitam dengan nomor simcard AXIS nomer wa 083124601967
- Bawa setelah dilakukan interogasi, Terdakwa menrangkap maksud dan tujuan Terdakwa menyimpan pil warna putih berlogo "LL" adalah untuk dijual;
- Bawa berdasarkan introgasi Terdakwa sudah sering menjual atau mengedarkan obat keras jenis pil berwarna putih double "LL" sejak Oktober 2024, yang mana Terdakwa berhasil menjual barang yaitu :
 1. Kepada sdr. GILANG (DPO) sebanyak 3 (tiga) box) yang masing-masing berisi 100 (seratus) butir dari stok barang yang lama dengan harga Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 15 April 2025 sekira pukul 10.00 WIB.
 2. Kepada sdr. REZA (DPO) sebanyak 2 (dua) box yang masing-masing berisi 100 (seratus) butir dari stok barang Terdakwa yang lama dengan harga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 15 April 2025 sekira pukul 16.00 WIB yang diambil dirumah Terdakwa.
 3. Kepada sdr. MIKO (DPO) sebanyak 1 (satu) tik yang berisi 10 (sepuluh) butir dari stok barang yang lama dengan harga Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 19 April 2025 sekira pukul 19.30 WIB yang diambil dirumah Terdakwa
- Bawa Terdakwa mendapatkan obat keras jenis pil berwarna putih double "LL" dengan cara pada hari Kamis tanggal 17 April 2025

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 1451/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa menghubungi oleh saksi BAGUS VIDIANTO BIN KAMIM TOHARI (berkas penuntutan terpisah) dengan nomor +6285731979975 dengan maksud Terdakwa mau memesan kembali barang berupa Obat Keras jenis tablet warna putih berlogo LL sebanyak 1 (satu) plastic yang berisi 1000 (seribu) butir. Kemudian Terdakwa langsung melakukan pembayaran dengan cara transfer/top up ke nomor DANA 087786407188 milik saksi BAGUS VIDIANTO BIN KAMIM TOHARI (berkas penuntutan terpisah) sebanyak Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), kemudian pada hari Senin tanggal 21 April 2025 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa mengambil pil berwarna putih berlogo double "LL" dengan cara bertemu langsung dengan saksi BAGUS VIDIANTO BIN KAMIM TOHARI (berkas penuntutan terpisah) di warung yang beralamatkan Jl. Legundi Kec. Driyorejo Kab. Gresik;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan barang berupa obat keras jenis tablet warna putih logo "LL" dari Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 22 April 2025 sekira jam 08.30 WIB saat sedang duduk-duduk di depan rumah yang beralamatkan Dusun Bandut Rt. 012 Rw. 006 Desa Drancang Kec. Menganti kab. Gresik;
- Bahwa pada sasat dilakukan penggeledahan badan Terhadap Terdakwa sehingga ditemukan barang bukti berupa :
 - a) 1 (satu) buah tas slempang warna hitam yang didalamnya terdapat :
 - ✓ 1 (satu) buah klip besar yang didalamnya berisi 1000 (seribu) butir obat keras jenis pil berwarna putih berlogo LL
 - ✓ 1 (satu) buah klip plastic yang didalamnya berisi 20 (dua puluh) butir obat keras jenis pil berwarna putih berlogo LL
 - ✓ 4 (empat) buah klip plastic yang didalamnya masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir obat keras jenis pil berwarna putih berlogo LL
 - b) 1 (satu) bendel klip plastic kosong



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) 1 (satu) unit HP Merk Samsung AS02 warna hitam dengan nomor simcard AXIS nomer wa 083124601967
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat keras jenis pil berwarna putih berlogo LL tersebut dengan cara pada hari Kamis tanggal 17 April 2025 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa menghubungi oleh saksi BAGUS VIDIANTO BIN KAMIM TOHARI (berkas penuntutan terpisah) dengan nomor +6285731979975 dengan maksud Terdakwa mau memesan kembali barang berupa Obat Keras jenis tablet warna putih berlogo LL sebanyak 1 (satu) plastic yang berisi 1000 (seribu) butir. Kemudian Terdakwa langsung melakukan pembayaran dengan cara transfer/top up ke nomor DANA 087786407188 milik saksi BAGUS VIDIANTO BIN KAMIM TOHARI (berkas penuntutan terpisah) sebanyak Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), kemudian pada hari Senin tanggal 21 April 2025 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa mengambil pil berwarna putih berlogo double "LL" dengan cara bertemu langsung dengan saksi BAGUS VIDIANTO BIN KAMIM TOHARI (berkas penuntutan terpisah) di warung yang beralamatkan Jl. Legundi Kec. Driyorejo Kab. Gresik;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menyimpan pil warna putih berlogo "LL" adalah untuk dijual dan mendapat keuntungan;
- Bahwa Terdakwa sudah sering menjual atau mengedarkan obat keras jenis pil berwarna putih double "LL" sejak Oktober 2024, yang mana Terdakwa berhasil menjual barang yaitu :
 1. Kepada sdr. GILANG (DPO) sebanyak 3 (tiga) box yang masing-masing berisi 100 (seratus) butir dari stok barang yang lama dengan harga Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 15 April 2025 sekira pukul 10.00 WIB.
 2. Kepada sdr. REZA (DPO) sebanyak 2 (dua) box yang masing-masing berisi 100 (seratus) butir dari stok barang Terdakwa yang lama dengan harga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 15 April 2025 sekira pukul 16.00 WIB yang diambil dirumah Terdakwa.
 3. Kepada sdr. MIKO (DPO) sebanyak 1 (satu) tik yang berisi 10 (sepuluh) butir dari stok barang yang lama dengan harga Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 19 April 2025 sekira pukul 19.30 WIB yang diambil dirumah Terdakwa
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan barang berupa obat

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 1451/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keras jenis tablet warna putih logo "LL" dari Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang di dalamnya terdapat :
 - 1 (satu) buah klip plastik besar yang di dalamnya berisi 1000 (seribu) butir obat keras jenis pil berwarna putih berlogo LL;
 - 1 (satu) buah klip plastik yang di dalamnya berisi 20 (dua puluh) butir obat keras jenis pil berwarna putih berlogo LL;
 - 4 (empat) buah klip plastik yang di dalamnya masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir obat keras jenis pil berwarna putih berlogo LL.

Dengan Jumlah total keseluruhan Obat keras jenis pil berlogo LL sebanyak 1.060 (seribu enam puluh) butir.

2. 1 (satu) bendel klip plastik kosong.
3. 1 (satu) Buah HP warna hitam merk Samsung AS02 dengan simcard AXIS Nomor WA 0831-4260-1967.

Menimbang, bahwa selain mengajukan barang bukti tersebut, di persidangan Penuntut Umum telah memabacakan Berita Acara Hasil Laboratoris Kriminalistik No.LAB. :03465/NOF/2025 tanggal 25 April 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh HANDI PURWANTO,S.T, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt, dan FILANTARI CAHYANI, A.Md. barang bukti berupa : 10489/2025/NOF.- : berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih Logo "LL" dengan berat netto + 1,589 gram tersebut di atas adalah benar tablet dengan bahan aktif trihexksifinedil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 22 April 2025 sekira jam 08.30 WIB saat sedang duduk-duduk di depan rumah yang beralamatkan Dusun Bandut Rt. 012 Rw. 006 Desa Drancang Kec. Menganti kab. Gresik, selanjutnya pada sasat dilakukan penggeledahan badan Terhadap Terdakwa sehingga ditemukan barang bukti berupa :
 - a) 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang didalamnya terdapat :
 - ✓ 1 (satu) buah klip besar yang didalamnya berisi 1000 (seribu) butir obat keras jenis pil berwarna putih berlogo LL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 1 (satu) buah klip plastic yang didalamnya berisi 20 (dua puluh) butir obat keras jenis pil berwarna putih berlogo LL
- ✓ 4 (empat) buah klip plastic yang didalamnya masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir obat keras jenis pil berwarna putih berlogo LL
- b) 1 (satu) bendel klip plastic kosong
- c) 1 (satu) unit HP Merk Samsung AS02 warna hitam dengan nomor simcard AXIS nomer wa 083124601967
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat keras jenis pil berwarna putih berlogo LL tersebut dengan cara pada hari Kamis tanggal 17 April 2025 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa menghubungi oleh saksi BAGUS VIDIANTO BIN KAMIM TOHARI (berkas penuntutan terpisah) dengan nomor +6285731979975 dengan maksud Terdakwa mau memesan kembali barang berupa Obat Keras jenis tablet warna putih berlogo LL sebanyak 1 (satu) plastic yang berisi 1000 (seribu) butir. Kemudian Terdakwa langsung melakukan pembayaran dengan cara transfer/top up ke nomor DANA 087786407188 milik saksi BAGUS VIDIANTO BIN KAMIM TOHARI (berkas penuntutan terpisah) sebanyak Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), kemudian pada hari Senin tanggal 21 April 2025 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa mengambil pil berwarna putih berlogo double "LL" dengan cara bertemu langsung dengan saksi BAGUS VIDIANTO BIN KAMIM TOHARI (berkas penuntutan terpisah) di warung yang beralamatkan Jl. Legundi Kec. Driyorejo Kab. Gresik;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menyimpan pil warna putih berlogo "LL" adalah untuk dijual dan mendapat keuntungan;
- Bahwa Terdakwa sudah sering menjual atau mengedarkan obat keras jenis pil berwarna putih double "LL" sejak Oktober 2024, yang mana Terdakwa berhasil menjual barang yaitu :
 1. Kepada sdr. GILANG (DPO) sebanyak 3 (tiga) box) yang masing-masing berisi 100 (seratus) butir dari stok barang yang lama dengan harga Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 15 April 2025 sekira pukul 10.00 WIB.
 2. Kepada sdr. REZA (DPO) sebanyak 2 (dua) box yang masing-masing berisi 100 (seratus) butir dari stok barang Terdakwa yang lama dengan harga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 15 April 2025 sekira pukul 16.00 WIB yang diambil dirumah Terdakwa.

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 1451/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Kepada sdr. MIKO (DPO) sebanyak 1 (satu) tik yang berisi 10 (sepuluh) butir dari stok barang yang lama dengan harga Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 19 April 2025 sekira pukul 19.30 WIB yang diambil dirumah Terdakwa
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan barang berupa obat keras jenis tablet warna putih logo "LL" dari Badan Pengawas Obat dan Makanan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Laboratoris Kriminalistik No.LAB. : 03465/NOF/2025 tanggal 25 April 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh HANDI PURWANTO,S.T, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt. dan FILANTARI CAHYANI, A.Md. barang bukti berupa : 10489/2025/NOF.- : berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih Logo "LL" dengan berat netto + 1,589 gram tersebut di atas adalah benar tablet dengan bahan aktif triheksifinedil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) UU RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) UU RI No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" dalam Pasal 1 angka 37 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan adalah orang perseorangan, termasuk korporasi;

Menimbang bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan di persidangan Terdakwa yang bernama **Muhamad Jainudin Bin Mansyur**, dengan segala identitas dan jati dirinya telah sesuai dengan surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dan dibenarkan oleh Terdakwa dan Para Saksi, sehingga dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar Terdakwa, yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang bahwa dengan kata lain dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan, sehingga unsur "setiap orang" telah terpenuhi ;

Ad.2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) UU RI No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Sediaan Farmasi dalam Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan adalah Obat, Bahan Obat, Obat Bahan Alam, termasuk bahan Obat Bahan Alam, kosmetik, suplemen kesehatan dan obat kuasi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Obat dalam ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan adalah bahan, paduan bahan, termasuk biologi, yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan Kesehatan dan kontrasepsi untuk manusia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti di persidangan telah diperoleh fakta hukum, bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi HUSNI ARMANSYAH dan saksi ABDULLAH, SH, yang merupakan anggota resnarkoba Polres Pelabuhan Tanjung Perak pada hari Selasa tanggal 22 April 2025 sekira jam 08.30 WIB saat sedang duduk-duduk di depan rumah yang beralamatkan Dusun Bandut Rt. 012 Rw. 006 Desa Drancang Kec. Menganti kab. Gresik, selanjutnya pada sasaran dilakukan penggeledahan badan Terhadap Terdakwa sehingga ditemukan barang bukti berupa :

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 1451/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) buah tas slempang warna hitam yang didalamnya terdapat :
 - ✓ 1 (satu) buah klip besar yang didalamnya berisi 1000 (seribu) butir obat keras jenis pil berwarna putih berlogo LL
 - ✓ 1 (satu) buah klip plastic yang didalamnya berisi 20 (dua puluh) butir obat keras jenis pil berwarna putih berlogo LL
 - ✓ 4 (empat) buah klip plastic yang didalamnya masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir obat keras jenis pil berwarna putih berlogo LL
2. 1 (satu) bendel klip plastic kosong
3. 1 (satu) unit HP Merk Samsung AS02 warna hitam dengan nomor simcard AXIS nomer wa 083124601967

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan obat keras jenis pil berwarna putih berlogo LL tersebut dengan cara pada hari Kamis tanggal 17 April 2025 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa menghubungi oleh saksi BAGUS VIDIANTO BIN KAMIM TOHARI (berkas penuntutan terpisah) dengan nomor +6285731979975 dengan maksud Terdakwa mau memesan kembali barang berupa Obat Keras jenis tablet warna putih berlogo LL sebanyak 1 (satu) plastic yang berisi 1000 (seribu) butir. Kemudian Terdakwa langsung melakukan pembayaran dengan cara transfer/top up ke nomor DANA 087786407188 milik saksi BAGUS VIDIANTO BIN KAMIM TOHARI (berkas penuntutan terpisah) sebanyak Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), kemudian pada hari Senin tanggal 21 April 2025 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa mengambil pil berwarna putih berlogo double "LL" dengan cara bertemu langsung dengan saksi BAGUS VIDIANTO BIN KAMIM TOHARI (berkas penuntutan terpisah) di warung yang beralamatkan Jl. Legundi Kec. Driyorejo Kab. Gresik;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menyimpan pil warna putih berlogo "LL" adalah untuk dijual dan mendapat keuntungan;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah menjual atau mengedarkan obat keras jenis pil berwarna putih double "LL" sejak Oktober 2024, yang mana Terdakwa berhasil menjual barang yaitu :

1. Kepada sdr. GILANG (DPO) sebanyak 3 (tiga) box yang masing-masing berisi 100 (seratus) butir dari stok barang yang lama dengan harga Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 15 April 2025 sekira pukul 10.00 WIB.
2. Kepada sdr. REZA (DPO) sebanyak 2 (dua) box yang masing-masing berisi 100 (seratus) butir dari stok barang Terdakwa yang lama dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 15 April 2025 sekira pukul 16.00 WIB yang diambil dirumah Terdakwa.

3. Kepada sdr. MIKO (DPO) sebanyak 1 (satu) tik yang berisi 10 (sepuluh) butir dari stok barang yang lama dengan harga Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 19 April 2025 sekira pukul 19.30 WIB yang diambil dirumah Terdakwa

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan barang berupa obat keras jenis tablet warna putih logo "LL" dari Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Laboratoris Kriminalistik No.LAB. :03465/NOF/2025 tanggal 25 April 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh HANDI PURWANTO,S.T, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt. dan FILANTARI CAHYANI, A.Md. barang bukti berupa : 10489/2025/NOF.- : berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih Logo "LL" dengan berat netto + 1,589 gram tersebut di atas adalah benar tablet dengan bahan aktif triheksifinedil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) telah terpenuhi

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum dan terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang mohon keringanan hukuman akan dipertimbangkan sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah alternatif yaitu "pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar Rupiah), maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat pidana yang tepat bagi Terdakwa adalah pidana penjara, selain memberikan efek jera bagi Terdakwa juga memberikan pembelajaran kepada masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana mengedarkan obat keras atas sediaan farmasi tanpa hak yang dapat membahayakan kesehatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang di dalamnya terdapat :
 - 1 (satu) buah klip plastik besar yang di dalamnya berisi 1000 (seribu) butir obat keras jenis pil berwarna putih berlogo LL;
 - 1 (satu) buah klip plastik yang di dalamnya berisi 20 (dua puluh) butir obat keras jenis pil berwarna putih berlogo LL;
 - 4 (empat) buah klip plastik yang di dalamnya masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir obat keras jenis pil berwarna putih berlogo LL.

Dengan Jumlah total keseluruhan Obat keras jenis pil berlogo LL sebanyak 1.060 (seribu enam puluh) butir.

2. 1 (satu) bendel klip plastik kosong.
3. 1 (satu) Buah HP warna hitam merk Samsung AS02 dengan simcard AXIS Nomor WA 0831-4260-1967

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa dalam Pembelaannya tidak memberikan pendapat, namun pada intinya Penasehat Hukum Para Terdakwa hanya memohon agar Terdakwa dihukum yang seringan-ringannya, oleh karenanya pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa akan dipertimbangkan bersamaan dengan pertimbangan keadaan – keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam menjamin ketersediaan dan peredaran sediaan farmasi yang memenuhi standar dan mutu;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan di dalam persidangan, mengakui terus terang tidak berbelit-belit dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) UU RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhamad Jainudin Bin Mansyur** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu", sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang di dalamnya terdapat :
 1. 1 (satu) buah klip plastik besar yang di dalamnya berisi 1000 (seribu) butir obat keras jenis pil berwarna putih berlogo LL;
 2. 1 (satu) buah klip plastik yang di dalamnya berisi 20 (dua puluh) butir obat keras jenis pil berwarna putih berlogo LL;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 1451/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 4 (empat) buah klip plastik yang di dalamnya masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir obat keras jenis pil berwarna putih berlogo LL;

Dengan Jumlah total keseluruhan Obat keras jenis pil berlogo LL sebanyak 1.060 (seribu enam puluh) butir;

- 1 (satu) bendel klip plastik kosong;
- 1 (satu) Buah HP warna hitam merk Samsung AS02 dengan simcard AXIS Nomor WA 0831-4260-1967;
dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Rabu, tanggal 13 Agustus 2025, oleh kami, Edi Saputra Pelawi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. Nur Kholis, S.H., M.H. dan S. Pujiono, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siswanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Eka Putri Fadhila, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

ttd

Dr. Nur Kholis, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

ttd

Edi Saputra Pelawi, S.H., M.H.,

ttd

S. Pujiono, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

Siswanto, S.H.